

**JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
60/PL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG JUMLAH BAHAN KAMPANYE
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 60/PL.02.4/Kpt /1306/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang :

Jumlah Bahan Kampanye Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020
-Lampiran 1 Halaman